

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKAN**

#### **2.1 Literatur Riview**

Pajak merupakan kontribusi dari masyarakat dilakukan untuk membantu meningkatkan pendapatan suatu negara. Selain itu pajak memiliki peran penting bagi suatu negara. Dengan adanya pembayaran pajak maka pemerintah dapat melakukan program-program pembangunan dan dapat dinikmati rakyat. Dengan demikian sangat diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara rutin dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun bagi masyarakat atau perusahaan, pajak merupakan beban karena mengurangi penghasilan mereka, terlebih lagi tidak mendapatkan imbalan langsung ketika membayar pajak. Hal ini menyebabkan banyak dari masyarakat bahkan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Menurut Irwan Prasetyo, (2018) Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan skema transaksi ditujukan meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan maupun celah (*loopholes*) dari ketentuan perpajakan dalam suatu negara sehingga legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan itu sendiri. Penghindaran pajak merupakan upaya dilakukan dengan memenuhi semua ketentuan perpajakan berlaku serta menggunakan strategi dalam bidang perpajakan. Penghindaran pajak dilakukan karena wajib pajak badan maupun pribadi merasa terbebani dalam membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut wajib pajak berusaha meringankan kewajiban pembayaran pajak dengan cara meminimalkan pajak yang dibayar. Pada dasarnya tindakan penghindaran

pajak persoalan unik dan rumit karena di satu sisi diperbolehkan dilakukan, akan tetapi tentu pemerintah tidak mengharapkan hal tersebut dikarenakan dapat mengurangi pendapatan negara, tetapi di satu sisi penghindaran pajak selalu dilakukan oleh individu maupun badan asalkan tidak melanggar undang-undang yang berlaku.

Dalam hubungan terhadap struktur kepemilikan terdapat beberapa faktor ataupun indikator yang akan peneliti ungkapkan, yang mengakibatkan perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Indikator tersebut sebelumnya sudah dilakukan penelitian oleh peneliti baik dari Indonesia maupun luar Indonesia, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh orang asing yaitu, Jamei, (2017), Gaaya *et al.*, (2017), Boussaidi dan Hamed, (2015), Annuar *et al.*, (2015), Yoo dan Koh, (2014), Shokirjonovich, (2012), Badertscher *et al.*, (2013), Landry *et al.*, (2013), Khan *et al.*, (2017). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Indonesia adalah Situmorang, (2018), Irwan Prasetyo, (2018), Wardaningsih, (2018), Pramudito dan Sari, (2015), L. E. Putri, (2018), Fadhilla, (2018), V. R. Putri dan Putra, (2017), Jasmine, (2017), Fiandri dan Muid, (2017), Wijaya, (2016), Feranika, (2016), Praptidewi dan Sukartha, (2016), Putranti dan Setiawanta, (2015), Putranti dan Setiawanta, (2015), Ngadiman dan CHistiany Puspitasari, (2014), Madani dan Marietza, (2017), Idzni dan Purwanto, (2017), Hidayat, (2017), Reinaldo, (2017), Hadi Prayogo dan Darsono, (2015), Mayangsari, (2015).

Berkaitan dengan struktur kepemilikan yang dikaitkan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) berbagai faktor yang mempengaruhinya

antara lain *leverage*, kompensasi rugi fiskal, ukuran perusahaan, kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, kualitas audit, kepemilikan manajerial, preferensi resiko eksekutif, *profitabilitas*, komite audit, karakteristik eksekutif, kepemilikan keluarga, kepemilikan publik, kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan asing, CSR.

**Leverage** merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan WP Badan. Rasio *leverage* yang semakin tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih menekankan hutang dalam kegiatan operasionalnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa *leverage* (tingkat pendanaan) adalah rasio menunjukkan besarnya hutang dimiliki oleh perusahaan dalam membiayai aktivitas operasinya dan jumlah hutang mengakibatkan munculnya beban bunga yang dibayar perusahaan. Dimana beban bunga semakin tinggi mengakibatkan berkurangnya beban pajak perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh L. E. Putri, (2018) , V. R. Putri dan Putra, (2017), menyatakan bahwan *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Jasmine, (2017), Feranika, (2016), Ngadiman dan Chistiany Puspitasari, (2014), Reinaldo, (2017), Situmorang, (2018) menolak hal tersebut bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

**Kompensasi Rugi Fiskal** merupakan proses pengalihan kerugian dari satu periode keperiode lainnya yang menunjukkan perusahaan yang sedang merugi tidak akan dibebani pajak. Kompensasi rugi fiskal diduga dapat dimanfaatkan

perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Menurut Reinaldo, (2017) Kompensasi Kerugian Fiskal adalah Kompensasi yang dilakukan oleh WP yang berdasarkan pembukuannya mengalami kerugian, dan kompensasi akan dilakukan pada tahun berikutnya berturut-turut s.d 5 tahun. Saldo rugi fiskal yang masih dapat dikompensasikan harus diakui sebagai aktiva pajak tangguhan, apabila besar kemungkinannya laba fiskal periode mendatang memadai untuk dikompensasi. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Situmorang, (2018) dan Reinaldo, (2017), menyatakan bahwan kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

**Ukuran Perusahaan** merupakan skala atau nilai perusahaan dapat diklasifikasikan besar atau kecilnya berdasarkan total aktiva, *log size*, nilai saham, dan sebagainya. Perusahaan dikelompokkan dalam ukuran besar (memiliki aset yang besar) cenderung mampu atau lebih stabil menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan total aset kecil. Laba besar dan stabil cenderung mendorong perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena laba besar menyebabkan beban pajak besar pula. Kondisi tersebut menimbulkan jumlah beban pajak sehingga mendorong perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh, L. E. Putri, (2018), V. R. Putri dan Putra, (2017), Jasmine, (2017), Fiandri dan Muid, (2017), Gaaya *et al.*, (2017), menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Situmorang, (2018), Reinaldo, (2017), menolak hal tersebut bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

**Struktur kepemilikan keluarga** adalah setiap perusahaan yang memiliki pemegang saham yang dominan. Pendiri perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas didalam perusahaan keluarga berdampak pada *tax avoidance* perusahaan, perusahaan keluarga menanggung potensi manfaat dan biaya lebih besar dari perusahaan non keluarga. Menurut Wijaya, (2016) perusahaan keluarga merupakan perusahaan dijalankan keturunan ataupun warisan dari orang-orang sudah lebih dulu menjalankan perusahaan keluarga secara terang-terangan mewariskan kepemilikan perusahaan kepada generasi berikutnya. Masalah agensi lebih baik dimiliki perusahaan dikendalikan oleh keluarga, negara, atau institusi keuangan dibandingkan perusahaan dikendalikan oleh perusahaan publik maupun perusahaan tanpa pengendali utama. Seberapa besar keuntungan ataupun kerugian ditanggung pihak keluarga menjadi manajemen perusahaan (*family owners*) atau pihak manajer menentukan apakah tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan keluarga lebih rendah atau lebih tinggi dari pada perusahaan non-keluarga. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wardaningsih, (2018), Praptidewi dan Sukartha, (2016), Hidayat, (2017), Gaaya *et al.*, (2017), Annuar *et al.*, (2015), menyatakan bahwa kepemilikan keluarga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Situmorang, (2018), Wijaya, (2016), Landry *et al.*, (2013), menolak hal tersebut bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

**Kepemilikan Institusional** persentase saham yang dimiliki institusi, kepemilikan *blockholder* merupakan kepemilikan individu ataupun perorangan di

atas 5% tidak termasuk dalam kepemilikan *insider* atau manajerial institusional. Menurut Pratomo, (2018) Kepemilikan institusional mempunyai arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil para manajer secara efektif. Tingginya tingkat kepemilikan institusional menyebabkan tingginya pengawasan ke tingkat manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen, sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang penghindaran pajak. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Irwan Prasetyo, (2018), V. R. Putri dan Putra, (2017), Jasmine, (2017), Feranika, (2016), Ngadiman dan CHistiany Puspitasari, (2014), Madani dan Marietza, (2017), Idzni dan Purwanto, (2017), Hidayat, (2017), Reinaldo, (2017), Khan *et al.*, (2017), menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh L. E. Putri, (2018), Fiandri dan Muid, (2017), Wijaya, (2016), Putranti dan Setiawanta, (2015), Jamei, (2017), Shokirjonovich, (2012), menolak hal tersebut bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

**KAP Big Four**, kebutuhan informasi yang transparan serta *akuntable* dalam sebuah perusahaan, akan menuntut auditor memiliki integritas serta kompetensi baik. Sejalan dengan prinsip *corporate governance* yang transparansi. Dilihat oleh investor yang berkaitan dengan laporan keuangan serta kualitas audit. Dimana audit yang berkualitas baik tentunya berasal dari independen yang dilakukan oleh auditor yang memiliki *expert*. Dalam dunia audit, nama KAP *big four* tidak asing

lagi dikarenakan KAP *big four* memiliki reputasi cukup baik. apabila dikaitkan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) tentu perusahaan diaudit oleh KAP *big four* berusaha bersifat transparan serta akan sulit melakukan manipulasi laporan keuangan berkaitan dengan pajak. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Feranika, (2016), Putranti dan Setiawanta, (2015), menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, namun penelitian yang dilakukan oleh Gaaya *et al.*, (2017), Wardaningsih, (2018), menolak hal tersebut.

**Struktur Kepemilikan Manajerial** proporsi saham biasa dimiliki oleh manajerial diukur dari jumlah persentase saham biasa dimiliki oleh manajemen secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan. kepemilikan saham manajerial merupakan persentase saham biasa atau opsi saham dimiliki direktur dan karyawan. Semakin besar proporsi kepemilikan saham manajerial perusahaan, cenderung akan lebih giat dalam memenuhi kepentingan pemegang saham apabila terdapat keputusan yang salah, manajemen akan menanggung konsekuensinya. *Agency theory* menyatakan manajer mengelola perusahaan mempunyai tanggung jawab besar. Manajer dapat mengoptimalkan profit perusahaan, yang nanti akan dilaporkan kepemilik perusahaan. Adanya tanggung jawab yang besar terhadap manajer, maka manajer pasti menginginkan imbalan besar juga. Jadi didalam perusahaan adanya dua kepentingan berbeda antara manajer dengan pemegang saham, diaman manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingannya sendiri dalam mengoptimalkan profit bagi pemilik perusahaan (*principle*) serta kepentingan mendapatkan imbalan yang besar bagi manajer (*agent*). Hal tersebut

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadhilla, (2018), Boussaidi dan Hamed, (2015), menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian Irwan Prasetyo, (2018), L. E. Putri, (2018), Jamei, (2017), menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

**Komite Audit** merupakan sekelompok orang yang berjumlah tiga orang ataupun lebih dalam perusahaan dipilih secara independen yang mempunyai kapabilitas serta kompetensi di bidang akuntansi maupun keuangan, komite audit bertanggung jawab pada dewan komisaris. Komite Audit berfungsi memberikan pandangan dalam masalah-masalah yang berhubungan dalam kebijakan keuangan, akuntansi serta pengendalian internal perusahaan. Sementara BEI mensyaratkan paling sedikit Komite Audit berjumlah tiga orang. Apabila kurang dari tiga orang tidak sesuai dengan peraturan BEI. Dengan demikian, jumlah komite audit disuatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan BEI akan meningkatkan tindakan manajemen melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadi Prayogo dan Darsono, (2015), menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Feranika, (2016), Putranti dan Setiawanta, (2015), menolak hal tersebut.

**Preferensi Resiko Eksekutif** memiliki keberanian lebih untuk menentukan kebijakan walaupun mempunyai risikonya tinggi. berbagai keputusan eksekutif, terdapat keputusan penghindaran pajak dapat meminimalkan beban pajak sehingga kinerja perusahaan terlihat meningkat dan manajer akan mendapatkan kompensasi



yang lebih tinggi karena mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* dan lebih berani mengambil keputusan bisnis, sedangkan eksekutif yang *risk averse* tidak menyukai risiko sehingga kurang berani mengambil keputusan bisnis. hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mayangsari, (2015), L. E. Putri, (2018), menyatakan bahwa resiko eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

**Profitabilitas** merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Assets* (ROA). ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan. Semakin tinggi *profitabilitas* perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan. Profit yang tinggi akan mempengaruhi perusahaan melakukan *tax avoidance*, karena jika laba yang diperoleh perusahaan meningkat, maka jumlah pajak penghasilan juga akan meningkat. Perusahaan dengan laba yang tinggi akan mempengaruhi perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jasmine, (2017), menyatakan bahwa *profitabilitas* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, namun penelitian yang dilakukan oleh V. R. Putri dan Putra, (2017), Wijaya, (2016), Gaaya *et al.*, (2017), menolak hal tersebut.

**Karakter Eksekutif** dibedakan menjadi dua yaitu *risk taker* dan *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi. Eksekutif yang memiliki karakter

*risk taker* tidak ragu-ragu untuk melakukan pembiayaan dari hutang. Berkebalikan dengan *risk taker*, eksekutif yang bersifat *risk averse* akan lebih memilih untuk menghindari segala bentuk kesempatan yang berpotensi menimbulkan resiko dan lebih suka menahan sebagian besar aset yang dimiliki dalam investasi yang relatif aman untuk menghindari pendanaan dari utang, ketidak pastian jumlah *return* dan sebagainya. Semakin eksekutif bersifat *risk taker*, dapat disimpulkan maka semakin tinggi tingkat *tax avoidance*. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan Praptidewi dan Sukartha, (2016), Feranika, (2016).

**Struktur Kepemilikan Publik** adalah pemegang saham minoritas memiliki saham tidak lebih dari 5% keseluruhan saham yang beredar. Kepemilikan publik disuatu perusahaan, akan mendorong manajemen lebih transparan sehingga perusahaan tidak dikendalikan memenuhi kepentingan kalangan tertentu. Kepemilikan saham publik memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi tindakan perusahaan seperti, kekuatan yang berupa komentar serta kritikan melalui media massa. Kepemilikan publik akan menyebabkan awalnya perusahaan bertindak sesuai kehendaknya sendiri, namun dengan kepemilikan saham oleh publik, membuat perusahaan lebih berhati-hati melakukan tindakan (tidak sesuai dengan kehendaknya sendiri). Semakin besar kepemilikan saham publik maka semakin banyak informasi perusahaan yang diketahui oleh publik . Hal ini menyebabkan manajer tidak dapat leluasa melakukan tindakan *opportunistik*, salah satunya melakukan penghindaran pajak. Peningkatan saham dimiliki oleh masyarakat membuat perusahaan harus memberikan kinerja baik serta patuh terhadap pembayaran pajak, dikarena mempengaruhi citra perusahaan itu sendiri.

Dikarenakan kepemilikan saham publik memiliki karakteristik seperti masyarakat umumnya. Masyarakat mengharapkan kontribusi dari perusahaan kepada pemerintah melalui pembayaran pajak yang sesuai dengan yang dikenakan atau tidak melakukan penghindaran pajak sehingga dapat membantu pemerintah dalam pembangunan negaranya. Pernyataan tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadi Prayogo dan Darsono, (2015), Madani dan Marietza, (2017), menyatakan bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

**Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi** adalah perusahaan publik yang dimiliki sebagian besar oleh pihak tertentu. Pihak tersebut dapat berupa individu, keluarga, institusi, negara, atau asing memiliki hak suara tunggal diatas 50%, membuat pemegang saham terkonsentrasi secara efektif serta dapat mengendalikan manajemen perusahaan. Dimana hak suara mayoritas digunakan untuk meningkatkan efektivitas monitoring dari pendisiplinan manajemen, dengan kepemilikan yang besar menjadikan pemegang saham memiliki akses informasional dimiliki manajemen. Jika dapat diwujudkan maka tindakan *tax avoidance* dapat diminimalisir. Hal tersebut sesuai dengan penelitian dilakukan oleh Boussaidi dan Hamed, (2015), namun penelitian yang dilakukan oleh Madani dan Marietza, (2017), Hidayat, (2017), Menolak pernyataan tersebut.

**Struktur Kepemilikan Asing** dinilai dengan jumlah proporsi kepemilikan asing dalam suatu perusahaan, kepemilikan saham oleh asing yang dilihat dari laporan keuangan tahunan perusahaan. kepemilikan asing juga dianggap pihak yang fokus terhadap reputasi negara atau perusahaan pusatnya, ini juga yang menjadikan perusahaan multinasional (MNC) mulai mengubah perilaku mereka dalam

beroperasi demi menjaga legitimasi dan reputasi perusahaan, sehingga diharapkan dengan adanya kepemilikan asing dalam perusahaan publik dapat mengurangi tindakan *tax avoidance*. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Idzni dan Purwanto, (2017), Annuar, Salihu dan Obid (2015), Yoo dan Koh, (2014), menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Hidayat, (2017), menolak hal tersebut.

**Tanggung Jawab Sosial** atau *Corporate Social Responsibility* merupakan sesuatu hal yang *voluntary* atau tidak wajib dilakukan oleh perusahaan. Dibeberapa perusahaan yang beroperasi di Indonesia CSR merupakan sebuah hal yang *mandatory* atau wajib dilakukan. Undang-undang mengenai pengungkapan CSR telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 47 (2012) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Perusahaan yang mempunyai peringkat rendah dalam CSR dianggap perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dipercaya melakukan strategi pajak dibandingkan dengan perusahaan yang sadar sosial. Apabila pengungkapan CSR tinggi maka manajer perusahaan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan untuk melakukan pengungkapan CSR, sehingga meminimalisir terjadinya praktik penghindaran pajak. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Reinaldo, (2017), Landry *et al.*, (2013), menyatakan bahwa CSR berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berapa hasil penelitian yang telah diuraikan diatas menunjukkan bahwa faktor yang konsisten adalah kompesasi rugi fiksial dari penelitian Situmorang, (2018), Reinaldo, (2017), resiko eksekutif dari penelitian Mayangsari (2015), L. E. Putri, (2018), karakteristik eksekutif dari penelitian Praptidewi dan Sukartha

,(2016), Feranika ,(2016), kepemilikan publik dari penelitian Hadi Prayogo dan Darsono, (2015), Madani dan Marietza, (2017),CSR dari penelitian, Reinaldo (2017) , Landry *et al.*, (2013)

Faktor tidak konsisten dari hasil penelitiannya seperti *leverage* merupakan penelitian dari L. E. Putri, (2018), V. R. Putri dan Putra, (2017), Jasmine, (2017), Feranika, (2016), Ngadiman dan Puspitasari, (2014), Reinaldo, (2017), Situmorang, (2018), ukuran perusahaan merupakan penelitian dari L. E. Putri (2018), V. R. Putri dan Putra, (2017), Jasmine (2017), Fiandri dan Muid, (2017), Gaaya *et al.*, (2017), Situmorang (2018), Reinaldo, (2017), kepemilikan keluarga adalah penelitian Wardaningsih, (2018), Praptidewi dan Sukartha (2016), Hidayat, (2017), Gaaya *et al.*, (2017), Annuar *et al.*, (2015), Situmorang, (2018), Wijaya, (2016), Landry *et al.*, (2013).

Kepemilikan institusional merupakan penelitian dari V. R. Putri dan Putra (2017), Jasmine (2017), Feranika (2016), Ngadiman dan Puspitasari (2014), Idzni dan Purwanto, (2017), Hidayat, (2017), Reinaldo, (2017), Khan *et al.*, (2017); Irwan Prasetyo, (2018), L. E. Putri, (2018), Fiandri dan Muid (2017), Wijaya, (2016), Putranti dan Setiawanta (2015), Jamei, (2017), Shokirjonovich, (2012), kualitas audit merupakan penelitian dari Feranika, (2016), Putranti dan Setiawanta, (2015), Gaaya *et al.*, (2017), Wardaningsih, (2018).

Kepemilikan manajerial merupakan penelitian dari Fadhila *et al.*, (2017), Boussaidi dan Hamed, (2015), Irwan Prasetyo, (2018), L. E. Putri, (2018), Jamei, (2017), komite audit merupakan penelitian dari Hadi Prayogo dan Darsono, (2015), Feranika, (2016), Putranti dan Setiawanta, (2015), *profitabilitas* merupakan

penelitian dari Jasmine, (2017), Wijaya, (2016), Gaaya *et al.*, (2017), kepemilikan terkonsentrasi merupakan penelitian dari Boussaidi dan Hamed, (2015), Hidayat (2017), kepemilikan asing merupakan penelitian dari Idzni dan Purwanto, (2017), Anuar *et al.*, (2015), Yoo dan Koh, (2014), Hidayat, (2017). Hasil penelitian ini dikatakan tidak konsisten di karenakan ada penelitian yang mendukung dan tidak mendukung faktor tersebut yang menjadi pengaruh penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Saran dari Penelitian Prasetyo dan Pramuka, (2018), untuk menambah variabel umur perusahaan sebagai variabel kontrol, sehingga dapat mengetahui pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap *tax avoidance* dari setiap umur perusahaan. L. E. Putri, (2018), menyarankan menambah variabel lain berkaitan dengan *tax avoidance* contohnya, dewan komisaris, komisaris independen, gender direksi. Gaaya *et al.*, (2017), menyarankan menambah variabel berkaitan dengan struktur kepemilikan contohnya, kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan manajerial mampu mempengaruhi atau memperburuk penghindaran pajak. Jasmine, (2017), menyarankan menambah variabel lain contohnya, *corporate governace* atau kepemilikan keluarga. V. R. Putri dan Putra, (2017) hanya menggunakan perusahaan manufaktur sub sektor konsumsi yang terdaftar di BEI sehingga penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel seluruh perusahaan manufaktur dan menambahkan variabel yang mempengaruhi *tax avoidance* contohnya, resiko perusahaan, *Corporate governance*, *sales growth*, kompensasi rugi fiskal, dan sebagainya. Putranti dan Setiawanta, (2015), menyarankan menggunakan variabel atau proksi lain yang

dapat mempengaruhi *tax avoidance* contohnya, karakteristik eksekutif, resiko perusahaan, ukuran perusahaan, komite audit, kompensasi eksekutif, struktur kepemilikan saham publik, *leverage*, kompensasi rugi fiskal, *return on assets (ROA)*.

Berdasarkan saran maupun kelemahan dari peneliti sebelumnya, maka penelitian ini berfokus pada variabel struktur kepemilikan seperti, struktur kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan manajerial saran dari penelitian Gaaya *et al.*, (2017) kepemilikan publik merupakan saran dari Penelitian Putranti dan Setiawanta, (2015), kepemilikan keluarga saran dari penelitian Jasmine, (2017), selain itu kepemilikan institusional merupakan penelitian Hidayat, (2017), L. E. Putri (2018), Fiandri dan Muid (2017), serta kepemilikan asing merupakan penelitian Idzni dan Purwanto,(2017), Anuar *et al.*, (2015), Yoo dan Koh, (2014), Hidayat, (2017), sebagai variabel independen dikarenakan variabel tersebut memberikan hasil yang tidak konsisten.

Peneliti menggunakan struktur kepemilikan secara komprehensif karena penelitian di luar negeri maupun di Indonesia banyak menggunakan struktur kepemilikan secara sendiri-sendiri berkaitan dengan *tax avoidance*. Variabel ukuran perusahaan, *leverage*, *profitabilitas*, komite audit saran dari penelitian Putranti dan Setiawanta, (2015), Prasetyo dan Pramuka, (2018), selain itu variabel kualitas audit merupakan penelitian Feranika, (2016), Putranti dan Setiawanta, (2015), Gaaya *et al.*, (2017), Wardaningsih, (2018), sebagai variabel kontrol karena variabel tersebut memberikan hasil yang tidak konsisten.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Teori Agensi

Untuk menjelaskan struktur kepemilikan, maka dapat menggunakan teori agensi karena teori tersebut menjelaskan hubungan *agent* dan *principal*. Teori agensi menyatakan adanya pemisah antara pemilik dengan organisasi atau pengelola organisasi, dimana organisasi dikelola bukan oleh pemilik, maka adanya perbedaan kepentingan antara pengelola (*agent*) dan pemilik (*principal*) (Wilopo 2014:229). Berdasarkan pengertian tersebut, yang dimaksud dengan *agent* adalah pengelola atau manajemen sedangkan *principal* adalah pemilik perusahaan. Dalam teori agensi, hubungan antara *agent* dan *principal* memiliki kepentingan yang berbeda. Pemilik perusahaan sebagai *principal* berkeinginan untuk memiliki return yang tinggi atas investasi yang dilakukan sedangkan manajer sebagai *agent* mementingkan kepentingan individu yang memungkinkan manajer bertindak tidak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan. Berdasarkan asumsi atau permasalahan yang muncul diantara *agent* dan *principal*, maka dibutuhkan suatu *agency cost* dimana *agency cost* yang timbul dikarenakan adanya konflik perbedaan kepentingan sehingga dibutuhkan mekanisme pengawasan untuk meminimalisir konflik tersebut, mekanisme pengawasan yang dilakukan memerlukan biaya yang disebut *agency cost*.

Jensen dan Meckling, (1976) menyebutkan tiga jenis biaya keagenan yaitu meliputi *monitoring cost*, *bonding cost*, *residual losses*. *Monitoring cost* adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh *principal* untuk memonitor perilaku para *agent*, yaitu untuk mengukur, mengamati dan mengontrol perilaku *agent*,



contohnya seperti biaya audit dan biaya untuk menetapkan rencana kompensasi manajer, pembatasan anggaran, dan aturan-aturan operasi.

*Bonding cost* adalah biaya yang ditanggung oleh *agent* untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa *agent* akan bertindak untuk kepentingan *principal*. Contohnya biaya yang dikeluarkan oleh manajer untuk menyediakan laporan keuangan kepada pemegang saham. Sedangkan residual loss timbul dari kenyataan bahwa tindakan *agent* terkadang berbeda dari tindakan yang memaksimalkan kepentingan *principal*. *Agency cost* dapat dikurangi dengan adanya struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan terdiri dari kepemilikan terkonsentrasi, keluarga, asing, institusional, manajerial dan publik. Selain itu, Jensen dan Meckling, (1976) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua mekanisme *corporate governance* yang dapat mengendalikan masalah keagenan dikarenakan mereka memiliki pengawasan yang baik terhadap manajemen.

Teori keagenan juga membahas tentang hubungan antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham non pengendali. Masalah keagenan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham non pengendali meningkat apabila pemegang saham pengendali juga terlibat dalam manajemen (Siregar dan Widyawati, 2016). Keterlibatan pemegang saham pengendali dalam manajemen dapat meningkatkan kontrol pemegang saham dalam pengambilan keputusan penting.

Menurut Sanjaya (2010) menjelaskan jenis *Agency Problem II* di dalam teori keagenan mempunyai dua konsep yaitu konsep *entrenchment effect* dimana

tindakan pemegang saham pengendali dengan hak kontrol yang kuat memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk mendapatkan kepentingan pribadi mereka dengan mengontrol perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham non pengendali. Hal ini menyiratkan adanya *entrenchment effect* yang ditimbulkan pemegang saham pengendali. Konsep *alignment effect* dimana pemegang saham pengendali memiliki hak aliran kas yang cukup untuk mencegah keinginan mereka untuk mengambil alih pemegang saham non pengendali dan perusahaan. *Alignment* adalah tindakan pemegang saham pengendali yang sinkron dengan kepentingan pemegang saham non pengendali. Semakin tinggi konsentrasi hak arus kas, semakin tinggi insentif bagi pemegang saham pengendali untuk mengelola perusahaan mereka dengan tepat. Teori agensi yang berkaitan dengan pemegang saham kendali dan non pengendali tentu berkaitan juga dengan struktur kepemilikan, dikarenakan dengan adanya struktur kepemilikan menyebabkan adanya kelompok kepemilikan saham dalam sebuah perusahaan baik kepemilikan secara terkonsentrasi, institusional, manajerial, asing, keluarga, dan publik sehingga ketika terdapat kepemilikan secara dominan dapat mempengaruhi keputusan yang diambil karena pemegang saham pengendali dapat mengontrol perusahaan dan dapat mempengaruhi *agent* untuk melakukan apa yang menjadi keinginan *principal*.

### **2.2.2 Teori Legitimasi**

Teori legitimasi (*Legitimacy Theory*) berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah bagian dari masyarakat sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial

masyarakat karena sesuai dengan norma sosial dapat membuat perusahaan semakin *legitimate*. Menurut Gray *et al.*, (1996) legitimasi adalah sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (*society*), pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat. Dasar pemikiran teori ini adalah organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan *legitimacy theory* yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai *justice*, dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan (Tilt, 1994).

Dowling dan Pfeffer, (1975) menyatakan bahwa terdapat dua dimensi agar perusahaan memperoleh dukungan legitimasi, yaitu: (1) aktivitas organisasi perusahaan harus sesuai (*congruence*) dengan sistem nilai di masyarakat; (2) pelaporan aktivitas perusahaan juga hendaknya mencerminkan nilai sosial. Oleh karena itu, perusahaan perlu menarik perhatian dan memberikan citra dan kesan yang positif kepada masyarakat terkait keberlangsungan kegiatan operasi perusahaan di tengah masyarakat.

Teori legitimasi berkaitan dengan adanya struktur kepemilikan dalam perusahaan, dikarenakan didalam perusahaan terdapat berbagai macam pemilik saham seperti salah satunya yaitu saham yang dimiliki oleh keluarga atau kepemilikan keluarga, dimana keputusan dari pemilik saham tersebut pada akhirnya akan memiliki dampak terhadap reputasi yang dimiliki oleh perusahaan.

### **2.2.3 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Menurut Gintinng, (2016) penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah celah bagi perusahaan untuk mengurangi beban pajak dan berpotensi merugikan penerimaan negara dari sektor perpajakan namun *tax avoidance* adalah konsekuensi logis yang muncul dari kebijakan perpajakan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini menjadi permasalahan dari dua sudut pandang yaitu antara pemungut pajak dan wajib pajak. Peraturan pajak yang melegalkan *tax avoidance* mengakibatkan penurunan penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak. cara yang dilakukan oleh manajer untuk efisiensi biaya adalah dengan merancang *tax planning* melalui pengurangan biaya objek pajak, insentif pajak, kompensasi rugi fiskal, meningkatkan penghasilan yang bukan dikategorikan objek pajak, penangguhan pengenaan pajak dan lain sebagainya.

Penghindaran pajak dapat dikatakan sebagai perencanaan pajak (*tax planning*) untuk meminimalisir beban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak bertentang dengan undang-undnag perpajakan dan terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar bahkan sama sekali tidak kena pajak (L. E. Putri, 2018). Pada dasarnya penghindaran pajak adalah persoalan yang rumit dan unik, disatu sisi hal ini diperbolehkan dilakukan tetapi pemerintah tidak

mengharapkan hal tersebut, karena mengurangi pendapatan negara, namun disatu sisi penghindaran pajak selalu dilakukan oleh individu maupun badan asalkan tidak melanggar undang-undang yang berlaku.

Menurut Suandy, (2014), beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak, antara lain :

1. Jumlah pajak yang harus dibayar. semakin besar pajak yang dibayar, semakin besar kecenderungan wajib pajak melakukan penghindaran bahkan pelanggaran.
2. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan wajib pajak melakukan pelanggaran
3. Kemungkinan untuk terdeteksi (ketahuan). Semakin kecil kemungkinan pelanggaran terdeteksi, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran
4. Besar sanksi. Semakin ringan sanksi yang dikenakan, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

#### **2.2.4 Struktur Kepemilikan**

Struktur kepemilikan merupakan jenis institusi atau perusahaan yang memiliki memegang saham terbesar dalam suatu perusahaan (Sabrinna, 2010). Didalam struktur kepemilikan dapat dijelaskan dalam dua sudut pandang, yaitu pendekatan keagenan dan pendekatan asimetri informasin, dimana menurut pendekatan keagenan bahwa struktur kepemilikan adalah suatu mekanisme yang dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham, sedangkan pendektan asimetri informasi memandang bahwa struktur kepemilikan

adalah cara untuk mengurangi ketidak seimbangan informasi antara manajer dengan pemegang saham dengan pengungkapan informasi di pasar modal. Karena melalui pengungkapan struktur kepemilikan perusahaan, akan membantu investor dalam mengidentifikasi adanya potensi konflik kepentingan antara pemegang saham, serta transaksi yang kurang wajar antara perusahaan dengan pemegang saham mayoritas dan mampu mengidentifikasi terjadinya *insider trading* (Sutojo dan Aldridge, 2008).

Struktur kepemilikan dapat dihitung berdasarkan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham dibagi dengan seluruh jumlah saham yang ada (Hunardy dan Tarigan, 2017). Komposisi pemegang saham terdiri dari kepemilikan pihak dalam (*insider*) dan kepemilikan pihak luar (*outsider*). *Outsider* dapat berupa intitusi domestik, intitusi asing, pemerintah individu domestik maupun asing, *insider* sering disebut manajerial *ownership* atau kepemilikan manajerial.

Struktur kepemilikan dipercaya dapat mempengaruhi jalannya perusahaan dan mempengaruhi kinerja perusahaan. *Agency problem* dapat dikurangi dengan adanya struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham (Sabrinna, 2010). Menurut Jensen dan Mecking, (1976) struktur kepemilikan dapat menunjukkan variabel-variabel penting dalam struktur modal tidak hanya ditentukan oleh hutang ataupun ekuitas tetapi ditentukan oleh persentase kepemilikan saham. Struktur kepemilikan yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari kepemilikan

terkonsentrasi, kepemilikan institusional, kepemilikan manjerial, kepemilikan asing, kepemilikan keluarga, dan kepemilikan publik.

## **2.3 Hipotesis Penelitian**

### **2.3.1 Pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi terhadap Tax Avoidance**

Kepemilikan terkonsentrasi adalah sebagian besar saham yang ada pada perusahaan dimiliki oleh sebagian kelompok, atau jumlah saham dominan dimiliki oleh satu pihak saja dalam perusahaan. Serta mempunyai hak suara tunggal diatas 50% dan secara efektif mengendalikan manajemen perusahaan. Hak suara mayoritas dapat digunakan meningkatkan efektivitas monitoring melalui pendisiplinan manajemen, dengan kepemilikan yang besar menjadikan pemegang saham memiliki akses informasi yang dimiliki manajemen. Jika dapat diwujudkan *tax avoidance* dapat diminimalisir (Hidayat, 2017).

Manajer menginginkan kompensasi atas kinerjanya sebagian besar diukur oleh laba sehingga manajer lebih *oportunistik* untuk melakukan penghindaran pajak, sedangkan pemilik berharap investasi dimilikinya tetap aman (Madani dan Marietza, 2017). Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi akan memonitor manajer agar memilih tindakan yang sesuai dengan kepentingan pemilik.

Teori agensi menjelaskan masalah keagenan muncul disebabkan adanya asimetri informasi antara manajer dengan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976). Ketidak sempurnaan penyebaran informasi antara yang dimiliki manajer dengan informasi yang dimiliki pemilik saham akan memunculkan kondisi yang disebut asimetri informasi (Rusydi dan Martani, 2015). Asimetri informasi akan

membuat manajer melakukan tindakan *oportunistik*, salah satunya yaitu melakukan penghindaran pajak.

Masalah ini dapat diminimalisasi dengan semakin tingginya kepemilikan terkonsentrasi membuat adanya pengawasan yang lebih untuk manajer melakukan tindakan oportunistiknya salah satunya yaitu melakukan penghindaran pajak. Kepemilikan terkonsentrasi menimbulkan masalah keagenan yang lain dalam perusahaan. Dimana terdapat dua kelompok pemegang saham, yaitu pemegang saham minoritas menginginkan adanya keuntungan lebih dari perusahaan tersebut dengan mendorong manajer untuk melakukan penghindaran pajak. Namun pemegang saham mayoritas tidak menginginkan hal tersebut karena akan menyangkut reputasi perusahaan kedepannya dan lebih rela untuk membayar pajak yang lebih tinggi (Chen *et al.*, 2010)

Hasil Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perusahaan terkonsentrasi cenderung tidak melakukan penghindaran pajak Boussaidi dan Hamed, (2015), Madani dan Marietza, (2017) menjelaskan bahwa kepemilikan terkonsentrasi, lebih mementingkan reputasi perusahaan dan menghindari biaya pajak seperti pinalti dan sanksi sehingga perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi menghindari melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan dan teori dari penelitian sebelumnya, maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: *Kepemilikan Terkonsentrasi Berpengaruh Negatif terhadap Tax Avoidance.*



### 2.3.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance

Struktur kepemilikan institusional merupakan jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi atau lembaga antara lain seperti perusahaan investasi, perusahaan asuransi, bank atau perusahaan-perusahaan swasta lain (Janses dan Meckling, 1976). Teori agensi timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik dengan manajer. Pemilik hanya berfokus pada investigasi sedangkan manajer menginginkan kompensasi keuangan maupun yang berhubungan dengan hal tersebut dari kegiatan mengelola perusahaan. Dikarenakan adanya pemisah antara pemilik dengan manajer, akan menimbulkan asimetri informasi yang menyebabkan manajer lebih mengetahui informasi internal yang ada dalam perusahaan serta akan bertindak sesuai dengan keinginan sendiri dan mengabaikan kepentingan pemilik.

Untuk mengurangi permasalahan antara pemilik dengan manajer yang *oportunistik* yaitu dengan cara adanya *corporate governance* salah satunya dengan kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi internal (Hidayat, 2017). Tujuan adanya kepemilikan institusional untuk mengendalikan pihak manajemen melakukan *tax avoidance*.

Penelitian ini dilakukan oleh Idzni dan Purwanto, (2017), V. R. Putri dan Putra, (2017), menemukan bahwa besar kecilnya kepemilikan institusional akan mempengaruhi tindakan *tax avoidance* perusahaan. Apabila kepemilikan institusional semakin besar nilai ETR perusahaan akan ikut tinggi sehingga

diindikasikan perusahaan tidak melakukan tindakan *tax avoidance*, sebaliknya semakin kecil kepemilikan institusional nilai ETR akan menjadi rendah sehingga perusahaan melakukan *tax avoidance*. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

*H2: Kepemilikan Institusional Berpengaruh Positif terhadap Tax Avoidance.*

### **2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tax Avoidance.**

Kepemilikan Manajerial adalah situasi dimana terjadi peran ganda antara manajer dan pemegang saham atau dengan kata lain seorang manajer perusahaan memiliki saham perusahaan. Sebagai seorang manajer sekaligus pemegang saham akan menyeleraskan kepentingan pemegang saham dan manajer dalam pengambilan keputusan. Kepemilikan saham perusahaan dimiliki oleh anggota dewan direksi akan mencari potensi meningkatkan bonus dan dividen dari pada keputusan direksi untuk kepentingan perusahaan yang kemudian meningkatkan tingkat agresivitas pajak (J. Hadi dan Mangoting, 2014).

Berdasarkan teori agensi bahwa akan ada konflik agensi dimana manajer akan mementingkan kepentingan sendiri serta tidak menghiraukan kesejahteraan dari pemilik. Namun berbeda apabila manajer memiliki saham atau kepemilikan di perusahaan tersebut. Manajer akan berhati-hati mengambil keputusan yang tepat untuk kesejahteraan perusahaan (Septiadi *et al.*, 2017). Perusahaan dengan persentase kepemilikan manajerial yang tinggi akan mengurangi tindakan agresivitas pajak, namun apabila kepemilikan manajerial dalam perusahaan besar, maka nilai ETR akan meningkat dengan alasan manajer akan patuh dalam

membayar pajak dan manajer cenderung tidak melakukan *tax avoidance* (Boussaidi dan Hamed, 2015).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Boussaidi dan Hamed, 2015) bahwa struktur kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* dan pada penelitian J. Hadi dan Mangoting, (2014) tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H3: *Kepemilikan Manajerial Berpengaruh Negatif terhadap Tax Avoidance.*

#### **2.3.4 Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Tax Avoidance**

Definisi kepemilikan keluarga dalam penelitian Hidayat, (2017) yang menyebutkan bahwa perusahaan keluarga (*family firm*) adalah setiap perusahaan yang memiliki pemegang saham dominan. Sedangkan Wijaya, (2016) mendefinisikan perusahaan keluarga meliputi perusahaan yang dijalankan berdasarkan keturunan atau warisan dari orang-orang yang sudah lebih dahulu menjalankan atau oleh keluarga yang secara terang-terangan mewariskan perusahaan kepada generasi selanjutnya. Dalam perusahaan keluarga, terdapat masalah keagenan yang unik yaitu konflik lebih besar antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas, serta konflik lebih kecil antara pemilik dengan manajer. Karena kehadiran pendiri perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas dalam perusahaan keluarga berdampak pada *tax avoidance*.

Untuk menentukan apakah tindakan *tax avoidance* dapat dilakukan oleh perusahaan keluarga lebih rendah atau lebih tinggi dari pada perusahaan non-keluarga, tergantung dari seberapa besar keuntungan atau kerugian yang

ditanggung pihak keluarga yang menjadi manajemen perusahaan. Apabila manajemen pada perusahaan keluarga untuk Semakin patuh maka mereka rela membayar pajak lebih tinggi, dari pada harus membayar denda serta menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan diakibat pemeriksaan pajak atau diaudit oleh fiskus pajak, maka kegiatan *tax avoidance* akan semakin kecil. Hal tersebut akan menjadi berbeda, ketika perusahaan keluarga berfokus pada laba yang didapatkan. Perusahaan keluarga akan melakukan tindakan penghindaran pajak sehingga laba yang didapatkan akan menjadi besar.

Berdasarkan teori legitimasi, menjelaskan bahwa sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (*society*), pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat (Gray *et al.*, 1996). Perusahaan yang terdapat kepemilikan keluarga akan memberikan reputasi perusahaan yang baik kepada masyarakat karena kepemilikan keluarga memiliki kepedulian lebih tinggi terhadap reputasi (Soga, Noholo, dan Pongoliu, 2015). Hal ini dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan keluarga yang turun-menurun. Berdasarkan asumsi bahwa perusahaan berorientasi terhadap laba, perusahaan akan melakukan tindakan *tax avoidance*, sehingga Ketika *tax avoidance* dilakukan berakibat terhadap laba yang tinggi, menjadikan perusahaan tidak terhambat dalam memberikan CSR sebagai bentuk kontrak perusahaan terhadap pemangku kepentingan, dengan begitu reputasi perusahaan akan baik.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian Chen *et al.* (2010) menguji sampel perusahaan-perusahaan yang terdaftar di S&P 1500 Index di Amerika Serikat dan mendapatkan hasil bahwa tingkat keagresifan pajak perusahaan keluarga lebih

kecil dari pada perusahaan non-keluarga, dapat dikatakan perusahaan keluarga memiliki tingkat *tax avoidance* yang lebih rendah dibandingkan perusahaan non-keluarga. Serupa dengan hasil penelitian yang diperoleh Rusyidi dan Martani (2014), bahwa di Indonesia perusahaan keluarga memiliki *aggressive tax avoidance* yang lebih kecil dari perusahaan non-keluarga.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Sari, (2010) dengan perusahaan di Indonesia menunjukkan hasil bahwa perusahaan yang dimiliki keluarga cenderung memiliki tingkat *tax avoidance* lebih tinggi dari pada perusahaan non-keluarga. Penelitian dilakukan Sirait dan Martani, (2014) mendapatkan hasil senada, bahwa perusahaan dengan kepemilikan keluarga lebih menghindari pajak dibandingkan perusahaan non-keluarga. Berdasarkan penelitian sebelumnya, dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut.

H4: *Kepemilikan Keluarga Berpengaruh Positif terhadap Tax Avoidance.*

### **2.3.5 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Tax avoidance**

*Foreign Ownership* (Kepemilikan asing) menurut Hidayat, (2017) merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum dan pemerintah yang berasal dari luar negeri. Di Indonesia, investor asing dalam setiap tahunnya terus meningkat. Dari sisi lain pemerintah menginginkan investor asing masuk ke Indonesia selain menanamkan modalnya, diharapkan mereka juga akan membayar pajak sesuai (Idzni dan Purwanto, 2017).

Berdasarkan teori agensi apabila terjadi perbedaan keinginan antara *principal* dan *agent* hal tersebut dinamakan *agency problem*. Pada struktur kepemilikan asing, semakin besar proporsi saham yang dimiliki pihak asing pada suatu

perusahaan, semakin besar juga suara investor untuk ikut adil dalam penentuan kebijakan perusahaan. Investor menanamkan dananya pada perusahaan yang dipilih berharap perusahaan tersebut dapat memberikan tingkat pengembalian yang sesuai dengan yang diharapkan investor. Jika sebuah perusahaan memiliki tingkat kepemilikan asing tinggi, maka penentuan kebijakan perusahaan oleh pihak asing mengarahkan pada meminimalkan beban pajak tanggungan juga semakin tinggi (Idzni dan Purwanto, 2017). Perusahaan berupaya memaksimalkan beban pajak tanggungan dengan melakukan aktivitas *tax avoidance*, karena pajak adalah beban yang mengurangi pendapatan mereka.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Annuar *et al.*, (2015) bahwa struktur kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H5: *Kepemilikan Asing Berpengaruh Positif terhadap Tax Avoidance.*

#### **3.4.6 Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Tax Avoidance**

Kepemilikan publik merupakan pemegang saham minoritas serta memiliki saham tidak lebih dari 5% keseluruhan saham yang beredar. Kepemilikan publik didalam suatu perusahaan, mendorong manajemen lebih transparan sehingga perusahaan tidak dikendalikan untuk memenuhi kepentingan kalangan tertentu. Kepemilikan saham publik memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi tindakan perusahaan yaitu komentar atau kritikan melalui media masa (Madani dan Marietza, 2017). Kepemilikan publik menyebabkan awalnya perusahaan bertindak sesuai kehendaknya sendiri, namun dengan adanya kepemilikan saham publik, membuat perusahaan berhati-hati dalam melakukan tindakan (tidak sesuai

dengan kehendaknya sendiri). Semakin besar kepemilikan saham publik semakin banyak informasi di perusahaan yang diketahui oleh publik tentang perusahaan tersebut. Hal ini menyebabkan manajer tidak dapat leluasa melakukan tindakan *opportunistik*, salah satunya yaitu melakukan penghindaran pajak (Hadi Prayogo dan Darsono, 2015).

Saham yang dimiliki oleh masyarakat membuat perusahaan memberikan kinerja yang baik dan patuh terhadap pembayaran pajak, karena mempengaruhi citra perusahaan itu sendiri. Hal ini disebabkan kepemilikan saham dimiliki publik juga memiliki karakteristik seperti masyarakat umumnya. Masyarakat mengharapkan adanya kontribusi dari perusahaan kepada pemerintah melalui pembayaran pajak yang sesuai dengan yang dikenakan atau tidak melakukan penghindaran pajak sehingga dapat membantu pemerintah membangun negara.

Hasil penelitian Puspita dan Harto, (2014), kepemilikan saham publik memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. Hal ini disebabkan pemegang saham publik cenderung kurang agresif dalam strategi pajak perusahaan serta memiliki karakteristik seperti masyarakat pada umumnya. mengharapkan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan dalam pembayaran pajak. Sedangkan penelitian Madani dan Marietza, (2017), menyatakan bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan publik tidak mampu mengurangi tindakan penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

*H6: Kepemilikan Publik Berpengaruh Negatif terhadap Tax Avoidance.*

## 2.4 Kerangka Pemikiran

Gambar 1: Model Penelitian

